

## Analisis Peran Polri Saat Negara dalam Keadaan Darurat Militer

M. Zendi Kharisma, Prastopo, A. Makbul

Prodi Hukum Militer Sekolah Tinggi Hukum Militer

Correspondence: [zombie.kharisma41@gmail.com](mailto:zombie.kharisma41@gmail.com), [tprastopo@gmail.com](mailto:tprastopo@gmail.com), [ahmadmakbul13@gmail.com](mailto:ahmadmakbul13@gmail.com)

Article Info	Abstract
<p><b>Submitted:</b> 29-05-2025 <b>Revised:</b> 29-05-2025 <b>Accepted:</b> 29-10-2025 <b>Published:</b> 29-10-2025</p> <p><b>Keywords:</b> Police, Military Emergency</p>	<p><i>Polri's main responsibilities are to uphold public security and order, enforce the law, and provide protection and services to the public. During martial law and wartime, Polri functions as a State Defense Resource to carry out state defense operations. This study seeks to explain the function of Polri during Martial Law, drawing lessons from the implementation of Martial Law in Aceh. The Polri has a dual role, particularly a special function in assisting military operations, with deployment through mobilization to augment and improve the strength and capabilities of the TNI. Polri's role is to enforce the law and maintain security in areas under martial law, by ensuring compliance with applicable laws and regulations. This research utilizes a data collection strategy that involves information gathered through interviews and document analysis from various relevant sources. The conclusion that can be drawn is that it is imperative to consider the future role of Polri in the context of martial law and states of emergency, with regard to the regulation of duties, powers, and responsibilities, as well as the strategies employed by Polri. Effective law enforcement can provide a deterrent effect, suppress insurgents, and simultaneously gain legitimacy and public support. This research aims to enable Polri to participate in the implementation of Military Operations in the future.</i></p>

	Abstrak
<p><b>Kata Kunci:</b> Polri, Darurat Militer</p>	<p>Tanggung jawab utama Polri adalah menegakkan keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat. Selama keadaan darurat militer dan masa perang, Polri berfungsi sebagai Sumber Daya Pertahanan Negara untuk melaksanakan operasi pertahanan negara. Penelitian ini berusaha untuk menjelaskan fungsi Polri selama masa Darurat Militer, dengan mengambil pelajaran dari penerapan Darurat Militer di Aceh. Polri mengemban peran ganda, khususnya fungsi khusus dalam membantu operasi militer, dengan pengerahan melalui mobilisasi untuk menambah dan meningkatkan kekuatan dan kemampuan TNI. Peran Polri adalah untuk menegakkan hukum dan menjaga keamanan di daerah-daerah yang berada di bawah status darurat militer, dengan menjamin ketaatan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Penelitian ini menggunakan strategi pengumpulan data yang melibatkan informasi yang dikumpulkan melalui wawancara dan analisis dokumen dari berbagai sumber yang relevan. Kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa sangat penting untuk mempertimbangkan peran Polri di masa depan dalam konteks darurat militer dan keadaan darurat, yang berkaitan dengan pengaturan tugas, wewenang, dan tanggung jawab, serta strategi yang digunakan oleh Polri. Penegakan hukum yang efektif dapat memberikan efek jera, menekan pemberontak, dan secara bersamaan mendapatkan legitimasi dan dukungan publik. Penelitian ini bertujuan agar Polri dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan Operasi Militer di masa depan.</p>

### PENDAHULUAN.

Polisi, atau kepolisian, adalah lembaga pemerintah yang ada di setiap negara, termasuk Indonesia. Organisasi kepolisian di Indonesia disebut sebagai Kepolisian Negara Republik Indonesia, disingkat Polri. Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memiliki tugas pokok yang diuraikan dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Pasal 2 menegaskan bahwa "Kepolisian adalah fungsi pemerintahan yang berkaitan dengan

pemeliharaan keamanan, perlindungan, keselamatan, ketertiban, dan keteraturan." Indonesia merupakan wilayah yang berpotensi konflik karena komposisinya yang heterogen, yang ditandai dengan beragam etnis, agama, dan adat istiadat.

Konflik di Indonesia merupakan masalah yang signifikan yang membutuhkan penyelesaian yang cepat. Bahaya fragmentasi nasional muncul melalui pertempuran-pertempuran ini. Perjuangan signifikan yang mengancam persatuan nasional adalah yang terjadi di Aceh, yang dipicu oleh Gerakan Aceh Merdeka (GAM), yang didirikan oleh Hasan Tiro pada tanggal 4 Desember 1976, di dekat Gunung Halimoon Pidie. Perkembangan gerakan ini dilatarbelakangi oleh eksplorasi sumber daya alam yang tidak seimbang antara pusat dan daerah. Pada awal kemunculannya, sepak terjang GAM dianggap mengkhawatirkan karena aksi teror yang dilakukannya, termasuk penembakan fatal terhadap Danramil 15/Tiro dan seorang anggota ABRI pada tanggal 28 Mei 1989. Pada tanggal 20 April 1990, GAM menyerang pasukan Yon 113/JS yang ditempatkan di desa Buloh Blang Ara, Aceh Utara, yang mengakibatkan tewasnya tiga orang tentara dan dirampasnya 20 pucuk senjata. Pada tanggal 28 Mei 1990, GAM menyergap dan merampas senjata api dari pos ABRI yang sedang melaksanakan Karya Bhakti di desa Buloh Blang Ara.<sup>1</sup> dan berusaha memisahkan diri dari Republik Indonesia.

Pemerintah Indonesia memberlakukan Keputusan Presiden No. 28 tahun 2003 pada tanggal 19 Mei 2003, yang menyatakan Keadaan Bahaya dan memberlakukan Darurat Militer di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam untuk mengatasi konflik tersebut. Pemberlakuan Darurat Militer melibatkan pengerahan pasukan TNI dan Polri secara besar-besaran untuk menghadapi GAM, yang menandai sebagai aksi militer paling signifikan yang dilakukan oleh Indonesia sejak peristiwa Seroja pada tahun 1975. Pengerahan Polri dilakukan untuk membantu TNI, sebuah keharusan yang berasal dari perombakan Negara Indonesia pasca reformasi, yang melibatkan pemisahan ABRI yang sebelumnya bersatu menjadi TNI dan Polri, yang secara signifikan berdampak pada sejarah bangsa Indonesia. Hal ini juga secara intrinsik terkait dengan penggambaran fungsi di dalam setiap domain. Peran, posisi, dan fungsi TNI dijelaskan dalam UU TNI No. 34 tahun 2004, sedangkan Polri dijelaskan dalam UU Polri No. 2 tahun 2002. Tanggung jawab Polri secara jelas diuraikan dalam Pasal 5 UU Polri No. 2 Tahun 2002, yang menyatakan, "Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri." Selama pemberlakuan Darurat Militer, Polri bertugas untuk mendukung TNI, yang memegang otoritas di bawah Darurat Militer (Pasal 5 Perpu No. 23 Tahun 1959). Selain itu, Polri harus memimpin secara efektif dalam menangani gangguan yang berhubungan dengan masyarakat.

## **METODE**

### **1. Pendekatan**

Peter Mahmud Marzuki mengidentifikasi lima metodologi dalam penelitian hukum: pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus (case law), pendekatan historis, pendekatan komparatif, dan pendekatan konseptual.<sup>2</sup>

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan, khususnya kajian hukum yang berkaitan dengan posisi Polri selama masa Darurat Militer di Indonesia. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang diteliti. Penelitian ini menggunakan metode konseptual dan pendekatan kasus (case law), sebagai tambahan dari pendekatan perundang-undangan, untuk menyelidiki lebih lanjut isu-isu yang sedang dibahas.

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian sebagai berikut sesuai dengan rumusan masalah yang telah ditetapkan sebagai subjek penelitian.

#### **a. Pendekatan undang-undang (statuta approach).**

Menurut Bahder Johan Nasution, bahwa: "Pendekatan undang-undang atau statuta approach dan sebagian ilmuwan hukum menyebutnya dengan pendekatan yuridis, yaitu penelitian terhadap produk-produk hukum".<sup>3</sup> Pendekatan perundang-undangan akan memungkinkan para akademisi

---

<sup>1</sup> Sebastian Koto, *Pengambilan Keputusan dalam Konflik Aceh (1989- 1998)*, (Surabaya: Papyrus, 2004), hlm.29.

<sup>2</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana, 2008), hlm.93.

<sup>3</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung : CV. Mandar Maju, 2008), hlm. 92.

untuk menguji kesesuaian antara UUD NRI 1945 dan Perpu No. 23 Tahun 1959 tentang keadaan bahaya.

b. Pendekatan Konsep (*conceptual approach*)

Bahder Johan Nasution mengatakan bahwa pendekatan konseptual melibatkan penelaahan konsep-konsep hukum, termasuk di dalamnya sumber-sumber hukum, fungsi-fungsi hukum, dan lembaga-lembaga hukum. Gagasan hukum ini ada dalam tiga domain atau tingkatan menurut hierarki penelitian hukum, yaitu: tingkatan hukum dogmatis. Gagasan hukum secara teknis yuridis; pada tingkat teori hukum, gagasan hukum merupakan konsep yang bersifat umum, sedangkan pada tingkat filsafat hukum, gagasan hukum merupakan konsep yang bersifat fundamental.<sup>4</sup>

Dengan mempelajari prinsip-prinsip dan teori-teori profesi hukum, para peneliti dapat menggali ide-ide dasar yang menjadi dasar konsep, prinsip, dan konsepsi hukum yang berlaku. Para peneliti tidak dapat berharap untuk memecahkan masalah hukum saat ini tanpa terlebih dahulu mendapatkan pemahaman yang kuat tentang prinsip-prinsip panduan dan aliran pemikiran ini.

c. Pendekatan kasus (*case law approach*)

Tujuan dari metode kasus dalam penelitian yuridis normatif adalah untuk menguji bagaimana aturan dan standar digunakan dalam praktik hukum yang sebenarnya. Dalam kasus-kasus di mana keadaan bahaya telah dinyatakan di Nangroe Aceh Darussalam oleh pemerintah Indonesia, seperti dalam kasus Keputusan Presiden No. 28 tahun 2003 yang menyatakan keadaan darurat militer di provinsi tersebut pada tanggal 19 Mei 2003, metode ini biasanya digunakan.

2. Rancangan Kegiatan

Meskipun semua peneliti harus melakukan beberapa jenis penelitian, tugas perancang adalah merancang strategi yang akan memberikan temuan yang paling bermanfaat. Penelitian selama tiga bulan tentang analisis peran polisi nasional di negara-negara yang mengalami keadaan darurat militer merupakan tindakan yang direncanakan bagi para akademisi yang terlibat.

3. Ruang Lingkup Atau Objek

Kejadian hukum yang diteliti oleh para peneliti dalam studi tertentu selalu berada dalam ruang lingkup tertentu. Oleh karena itu, subjek yang diteliti dibatasi pada hal-hal yang berkaitan dengan pengaturan peran polisi dalam keadaan darurat militer negara. Selain itu, penelitian ini juga meneliti hal-hal yang berkaitan dengan Perpu No. 23 Tahun 1959, yang berkaitan dengan bahaya yang terkait dengan Keadaan Bahaya. Selanjutnya, tujuan dari penelitian mengenai fungsi Polri dalam keadaan darurat militer ini adalah untuk mengkonfrontasikannya dengan Tugas Pokok Polri, yaitu Kamtibmas.

4. Bahan Dan Alat Utama

Karena penelitian ini bersifat yuridis normatif, maka penelitian ini sangat bergantung pada penelitian kepustakaan untuk mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Sumber-sumber hukum berikut ini digunakan untuk tinjauan pustaka ini:

a. Bahan Hukum Primer

Sumber hukum primer adalah sumber-sumber yang menjadi dasar untuk menyusun publikasi berbasis literatur, dan sumber-sumber tersebut meliputi:

- 1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 23 tahun 1959 tentang keadaan bahaya
- 2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1988 tentang Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara
- 3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri
- 4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara
- 5) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI
- 6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara.

b. Bahan hukum sekunder

Buku, terbitan berkala, hasil penelitian, laporan kertas kerja, dan sumber daya lain yang berkaitan dengan jenis studi ini adalah contoh bahan hukum sekunder yang dapat digunakan untuk memahami dokumen hukum primer dengan lebih baik.

---

<sup>4</sup> *Ibid*

c. Bahan tertier

Penulis akan menggunakan bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang sudah ada, untuk mendukung unsur hukum sekunder, seperti:

- 1) Kamus Hukum
- 2) Kamus Besar Bahasa Indonesia

5. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian tentang fungsi Polri di bawah masa darurat militer menggunakan studi dokumen sebagai pendekatan pengumpulan datanya. Studi yang berfokus pada dokumen melakukan penelitian terhadap berbagai macam dokumen, baik yang berkaitan dengan norma-norma hukum maupun yang sudah ada. Bagian analisis hukum normatif ini melibatkan studi dokumen, di mana para peneliti melihat berbagai undang-undang dan peraturan yang berbeda mengenai Keadaan Darurat. Kemudian, peneliti menghubungkannya dengan buku-buku dan situs-situs yang membahas peran Polri dalam keadaan Darurat Militer.

6. Definisi Operasional Variabel Penelitian

Variabel penelitian dalam studi tentang fungsi Polri di bawah masa darurat militer didefinisikan secara operasional sebagai berikut:

a. Analisis

Melalui proses penguraian, analisis berusaha membuat organisasi dan tatanan bentuk sesuatu yang diurai menjadi lebih jelas, sehingga memungkinkan untuk menangkap maknanya dengan lebih jelas atau pemahaman yang lebih baik tentang masalah yang dihadapi. (Komariah, 2004: 200) Ringkasnya, analisis adalah suatu proses penguraian suatu topik ke dalam bagian-bagian komponennya, hubungan di antara bagian-bagian tersebut, dan hubungan keseluruhan subjek untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik.

b. Peran

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa seseorang menjalankan suatu peranan apabila ia melaksanakan hak-hak istimewa dan tanggung jawab yang melekat pada kedudukannya, dan peranan itu merupakan suatu komponen yang berkembang dari status. Kedudukan (status) bersifat dinamis, begitu pula dengan peran seseorang. Seseorang menjalankan suatu peran ketika ia menjalankan hak istimewa dan tanggung jawab yang terkait dengan posisinya. Pada saat yang sama, setiap orang memiliki tanggung jawab yang harus mereka penuhi untuk menikmati hidup mereka. Peran seseorang didefinisikan sebagai bagian yang mereka mainkan dalam suatu peristiwa di KBI.<sup>5</sup>

c. Polri

Tidak ada negara yang lengkap tanpa adanya kepolisian, tidak terkecuali Indonesia. Di antara "salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, dan pelayanan kepada masyarakat" adalah tanggung jawab Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 2. Polri adalah alat negara yang membantu pemerintah dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 5 ayat 1.

d. Keadaan Darurat Militer

Bab III Perpu No. 23 tahun 1959, tentang Keadaan Bahaya, mengatur peraturan-peraturan yang berkaitan dengan keadaan darurat militer ini, dimulai dari pasal 22 dan berlanjut hingga pasal 34. Ketika tingkat ancaman lebih tinggi dari keadaan darurat sipil dan situasi tidak dapat diatasi secara memadai melalui operasi yang dipimpin oleh sipil yang secara ketat mematuhi peraturan darurat sipil, maka situasi tersebut dianggap sebagai keadaan darurat militer.<sup>6</sup>

7. Teknik Analisis

Langkah selanjutnya, setelah pengumpulan data berhasil dilakukan, adalah melakukan analisis kualitatif. Dalam pendekatan ini, data primer yang diperoleh dan diolah dianalisis dan didiskusikan melalui perpaduan antara tinjauan literatur dan observasi lapangan. Metode ini menghasilkan data deskriptif dengan menganalisis tanggapan tertulis atau lisan dari para responden.

---

<sup>5</sup> Nuruni dan Kustini, "Experiential Marketing, Emotional Branding and Brand", *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, Vol.7, No. 1, (2011) : 19-28.

<sup>6</sup> Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara Darurat*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2007), hlm.103.

Tujuan dari tinjauan pustaka ini adalah untuk memeriksa dan membandingkan fakta-fakta yang relevan tentang partisipasi Polri dalam situasi darurat militer di Nangro Aceh Darussalam dengan peraturan perundang-undangan, undang-undang, preseden hukum, dan buku-buku referensi yang relevan.

## **HASIL**

### **Sejarah Singkat Polri**

Ada banyak dinamika dan rintangan yang rumit sepanjang keberadaan Polri sejak awal berdirinya. Jepang menghapuskan Heiho dan Peta setelah menyerah kepada Sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945. Tujuannya adalah agar Peta dan Heiho tidak lagi melakukan perlawanan terhadap Sekutu. Setelah Sekutu merebut kekuasaan dari Jepang, institusi kepolisian dibiarkan untuk membantu memulihkan ketertiban. Pada tanggal 17 Agustus 1945, para pemberontak Indonesia memanfaatkan penyerahan diri Jepang untuk mendeklarasikan kemerdekaan dari Amerika Serikat. Indonesia membutuhkan instrumen untuk mengelola pemerintahannya sebagai negara yang baru saja merdeka. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) membuat rencana untuk menetapkan Soekarno-Hatta sebagai presiden dan wakil presiden Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945. Kepolisian Republik Indonesia didirikan sebagai lembaga pemerintah pada tanggal 19 Agustus 1945. Struktur kepolisian dimasukkan ke dalam Lingkungan Dalam Negeri karena tugasnya untuk menjaga keamanan dan ketertiban dalam negeri. Menurut Polri, hal ini merupakan salah satu langkah penting dalam pembentukan negara Indonesia.

Dalam hal penegakan hukum, polisi memainkan peran kunci. Selain mendeteksi, mengungkap, dan mengadili para pemberontak atas pelanggaran hukum, polisi juga dituntut untuk dapat mencegah kekerasan yang dilakukan oleh para pemberontak. Dengan menumpas pemberontak dan memenangkan hati rakyat, penegakan hukum yang kuat dapat berfungsi sebagai pencegahan dan mengamankan legitimasi. Polri membutuhkan kemampuan mendeteksi yang kuat, metode ilmiah untuk menyelidiki kejahatan, dan pasukan pemukul yang serbaguna untuk melaksanakan tugasnya secara efektif di berbagai medan.

Dengan adanya Densus 88 AT, kemampuan-kemampuan ini telah disempurnakan secara ekstensif. Tim intelijen teknis, beberapa tim pengintai yang sangat terlatih, tim manajemen informan, dan unit deteksi dengan kemampuan analisis yang menggunakan teknologi terbaru adalah bagian dari Densus. Dukungan teknis dari Pusat Laboratorium Forensik Polri, tim DVI (Disaster Victim Identification) Pusat Kedokteran Kesehatan Polri, dan tim Inafis Polri yang memiliki kemampuan identifikasi memastikan kemampuan investigasi ilmiah yang memadai. Tim interogator yang memahami budaya jaringan teroris dan tim penyelidik dengan pengalaman yang kaya juga berkontribusi terhadap kemampuan ini. Setelah pengeboman di Bali pada tahun 2002, Satgas Bom Polri dibentuk untuk memberikan bantuan operasional. Karena bukan merupakan komponen permanen dari organisasi Polri, satgas ini sangat mudah beradaptasi. Anggotanya dapat dipekerjakan atau dibebaskan dari berbagai departemen di tingkat nasional dan regional dengan sedikit birokrasi.

Densus 88 didukung oleh Korps Brimob Polri dalam hal kapasitas pasukan pemukul taktis. Anggota tim taktis ini mendapatkan pelatihan ekstensif dengan senjata canggih sehingga mereka dapat beroperasi secara efektif di lingkungan perkotaan. Tim dengan profil rendah beroperasi bersama dengan unit terbuka dengan profil tinggi yang mengenakan seragam. Densus 88 dan Satgas Bom Polri dilengkapi dengan semua kemampuan yang diperlukan untuk mengacaukan jaringan teroris. Ratusan tersangka telah didakwa dan diadili di depan umum sejak tahun 2002.

### **Pertahanan Dan Keamanan**

Undang-Undang No. 20 tahun 1988 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara, menyatakan bahwa salah satu fungsi pemerintah negara adalah Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia. Hal ini mencakup upaya pertahanan terhadap segala ancaman dari luar negeri maupun upaya keamanan terhadap ancaman di dalam negeri. Fungsi keamanan saat ini berada di bawah lingkup kepolisian dan fungsi pertahanan berada di bawah lingkup TNI, sesuai dengan TAP MPR No. VI/MPR/2000 yang menetapkan pemisahan kedua organisasi tersebut. Dalam rangka mencapai tujuan nasional yang ditandai dengan terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terpeliharanya ketenteraman-yang di dalamnya terkandung kemampuan untuk menumbuhkan dan mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi

segala bentuk pelanggaran hukum serta gangguan lainnya-keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan suatu kondisi masyarakat yang hakiki dan selalu berubah.

Ketika Republik Indonesia, sebuah negara kesatuan, mengambil tindakan untuk melindungi warganya dari agresi eksternal, perselisihan internal, atau tantangan terhadap kedaulatan, keamanan, atau integritas teritorialnya, hal ini dikenal sebagai pertahanan negara. Hal ini menunjukkan bahwa ide pertahanan Indonesia bersifat global dan bergantung pada kesadaran masyarakat akan hak dan tanggung jawab mereka serta keyakinan akan kemampuan mereka sendiri untuk melaksanakannya.

### **Peran Polri Saat Diberlakukan Keadaan Darurat Militer**

Keadaan Darurat Sipil Telah Terjadi. Pasal 8-21 Perpu No. 23 Tahun 1959 merupakan Bab II, yang mengatur ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan keadaan darurat sipil. Tingkat bahaya yang paling rendah atau yang paling sedikit membahayakan keselamatan publik adalah ambang batas untuk menyatakan keadaan darurat sipil. Tingkat ancaman ini tidak mengharuskan adanya kegiatan penanggulangan yang dipelopori oleh otoritas militer.

Pasal 22-34 Perpu No. 23 Tahun 1959, tentang Keadaan Bahaya, terdiri dari Bab III dan mengatur peraturan-peraturan yang berkaitan dengan keadaan darurat militer.<sup>7</sup> Bab IV Perpu No. 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya, mengatur hukum yang berkaitan dengan keadaan Darurat Perang, mulai dari pasal 35 sampai pasal 45. Perang terjadi ketika kekuatan militer asing mengancam kedaulatan, keamanan, dan keutuhan wilayah suatu negara, baik di dalam maupun di luar perbatasan negara. Untuk melawan, menekan, dan memulihkan ancaman ini, negara harus menggunakan operasi militer sebagai mekanisme pertahanan. Medan perang tidak harus dilakukan di seluruh wilayah negara, tetapi cukup di wilayah-wilayah tertentu saja.

Perpu No. 23 tahun 1959 dan undang-undang yang menyertainya terus menjadi dasar pelaksanaan keadaan darurat di Indonesia. Reformasi melalui pembentukan undang-undang baru telah menjadi upaya yang terus dilakukan namun tidak berhasil. Kerangka kerja awal untuk menyatakan keadaan darurat di seluruh wilayah Indonesia ditetapkan oleh empat undang-undang: peraturan SOB 1939, UU No. 6 tahun 1946, UU No. 74 tahun 1957, dan Perpu No. 23 tahun 1959. Ada dua keadaan bahaya yang berbeda, SvO dan SvB, seperti yang didefinisikan oleh peraturan SOB 1939. Tidak ada pengaturan tingkat risiko dalam UU No. 6/1946. Di sisi lain, UU No. 74 tahun 1957 membedakan dua keadaan bahaya: darurat dan perang. Keadaan darurat sipil, keadaan darurat militer, dan keadaan darurat perang adalah tiga tingkatan risiko yang didefinisikan oleh Perpu Nomor 23 Tahun 1959.<sup>8</sup> Setelah seorang raja atau pejabat pemerintah menentukan bahwa ancaman yang sebenarnya ada namun dapat diatasi dengan menggunakan metode otoritas yang biasa, maka situasi tidak lagi dianggap dalam bahaya, baik secara formal maupun praktis. Di sisi lain, situasi masih sangat berbahaya, tetapi pemerintah telah memutuskan bahwa situasi tersebut tidak lagi serius dan telah menghapuskannya. Pembatasan penghapusan keadaan bahaya di sini semata-mata hanya dari sisi hukum, bukan dari sisi politik, menurut Herman Sihombing. Ada beberapa pilihan untuk menghilangkan risiko sesuai dengan tiga tingkatan bahaya atau kegentingan yang diuraikan dalam UU No. 23 tahun 1959:

- a. Apabila seluruh atau sebagian wilayah Indonesia dinyatakan dalam keadaan perang, maka keadaan perang harus dibubarkan.
- b. Dalam hal ancaman tersebut telah dinyatakan dalam keadaan darurat perang, maka keadaan darurat perang harus dihapuskan.
- c. Pembatalan pernyataan keadaan darurat sipil dalam hal keadaan darurat sipil dinyatakan karena ancaman tersebut.

Asumsi “kegentingan yang memaksa” memungkinkan pemberlakuan keadaan darurat kapan pun keadaan tersebut mengharuskannya. Pasal 12 UUD 1945 mendefinisikan “keadaan bahaya” dan Pasal 22 Ayat (1) dari dokumen yang sama mendefinisikan “kegentingan yang memaksa” yang mengandung esensi ini. Presiden, sebagai Kepala Negara di bawah ketentuan UUD 1945, memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk mengambil tindakan untuk mencegah atau mengatasi keadaan yang tidak normal yang mungkin timbul sebagai akibat dari kebutuhan yang dipermasalahkan. Dengan pengecualian keadaan perang yang sesungguhnya, yang dapat dicabut dengan undang-undang, Presiden, dengan keputusan Dewan Menteri atau dengan undang-undang, menghapuskan keadaan bahaya. Di bawah

---

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> Hariyono, *Penerapan Status Bahaya Di Indonesia*, (Jakarta : Pensil-324, 2008), hlm.62.

HTN Darurat Indonesia saat ini, Presiden memutuskan atau melakukan penghapusan tanpa berkonsultasi dengan Dewan Menteri, karena sistem pertanggungjawaban pemerintah didasarkan pada, antara lain, UUDS 1950, UUD 1945 dan Perppu, dan UUKB yang relevan. Namun, berdasarkan undang-undang sebelumnya, keadaan bahaya dapat dihapuskan dengan sendirinya ketika pernyataan bahaya yang lebih tinggi mulai berlaku di wilayah yang sama (Pasal 1 ayat (2) dan (3) UUKB 1957).

Menurut undang-undang yang relevan, yaitu Perpu No. 23 tahun 1959, Presiden, dalam kapasitasnya sebagai kepala negara, bertanggung jawab untuk menentukan pernyataan keadaan bahaya. Kekuasaan luar biasa yang diberikan kepada Presiden dalam Perpu No. 23 tahun 1959 dipengaruhi oleh kekuasaan Presiden yang sangat besar sebagaimana diuraikan dalam UUD 1945. Adalah tugas Presiden untuk menyatakan keadaan bahaya. Hakim tidak dapat menentang pernyataan Presiden tentang keadaan bahaya karena konstitusi ditentukan oleh *staatsnoodrecht* subyektif dan *noodtoesatandstheorie* subyektif. Presiden sekarang memiliki peran sebagai penguasa perang tertinggi, seperti yang dinyatakan dalam Perpu Nomor 23 Tahun 1959. KSAD sebelumnya memegang status ini. Dalam keadaan obyektif tertentu, Presiden, dalam perannya sebagai pejabat pemerintah tertinggi dalam keadaan darurat, memiliki kewenangan untuk bertanggung jawab penuh atas semua operasi pemerintahan, termasuk pembatasan hak-hak warga negara dan pengerahan alat-alat negara yang bersifat memaksa, untuk menyelamatkan negara. Emanuel Gross menunjukkan bahwa "Untuk melindungi masyarakat di masa darurat, Cabang Eksekutif diberikan kekuasaan administratif yang lebih luas daripada di masa damai". "Hanya Presiden, dan tidak ada pejabat lain, yang memiliki kewenangan konstitusional untuk menyatakan dan mengendalikan keadaan darurat," Jimly Ashiddiqie menyatakan dengan tegas dalam pandangannya. Rousseau setuju dengan penilaian ini, dengan menulis bahwa kedaulatan penguasa bersifat abadi, tidak berubah, melingkar, tidak terbagi-bagi, dan ditandai dengan keesaan.

Perubahan dalam sejarah Indonesia sangat dipengaruhi oleh pemisahan lembaga ABRI yang lama menjadi TNI dan Polri setelah reformasi. Hal ini mengakibatkan tanggung jawab dari berbagai bidang yang berbeda menjadi terbagi. Undang-undang No. 2 tahun 2002 yang berkaitan dengan Polri merinci tanggung jawab, wewenang, dan operasi cabang kepolisian tersebut, sedangkan UU No. 3 tahun 2002 yang membahas Pertahanan Negara merinci tanggung jawab TNI. Darurat Militer di Aceh merupakan ujian nyata pertama bagi peran dan tanggung jawab TNI/Polri. Sebelum organisasi TNI dan Polri dipecah, mereka dikenal sebagai ABRI, dan mereka dapat melakukan operasi militer (saat itu bernama Opskamdagri).<sup>9</sup> Operasi keamanan dalam negeri, yang juga dikenal sebagai Opskamdagri, menggunakan manuver militer untuk menghadapi musuh-musuh dalam negeri. Hal ini sejalan dengan gagasan kuno tentang operasi pertahanan, yang terdiri dari:

- 1) Operasi pertempuran (Opspur) yang terdiri dari serangan, pertahanan, gerak mundur/penghambatan, serangan balas, perang menghadapi senjata nuklir/biologis/kimia (nubika) dan lain sebagainya.
- 2) Operasi intelejen (Opsintel) yang terdiri dari penyidikan, pengamanan dan penggalangan.
- 3) Operasi teritorial (Opster) yang terutama membina teritorial serta masyarakat untuk menghadapi pihak lawan atau suatu ancaman bahaya.
- 4) Operasi keamanan dan ketertiban (Opskamtib). Dalam rangka dwi fungsi ABRI operasi bhakti (Opsbhakti).

Pelucutan senjata Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia telah diatur dalam TAP MPR Nomor VI/MPR/2020 di Indonesia. Polri adalah alat negara yang membantu memelihara keamanan, menegakkan hukum, dan melindungi masyarakat dalam kerangka keamanan dalam negeri. Inilah sebabnya mengapa Polri menjadi yang terdepan dalam menangani gangguan yang berhubungan dengan masyarakat. Juga dibahas mengenai fungsi TNI dalam melindungi negara. Polri dapat meminta bantuan TNI untuk menjaga perdamaian dan mencegah kejahatan. Dalam hal penanggulangan terorisme, separatisme, dan ketertiban umum berskala besar lainnya, TNI memberikan bantuan kepada Polri. Sehubungan dengan 14 tugas-tugas yang tidak terkait dengan perang yang diuraikan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004, TNI saat ini membantu lembaga-lembaga lain dalam melaksanakan operasi militer selain perang, dengan fokus pada tugas-tugas yang berkaitan dengan penghapusan gerakan separatisme bersenjata, pemberontakan bersenjata, dan serangan teroris yang mungkin timbul selama keadaan darurat militer<sup>10</sup>, di mana TNI memimpin.

<sup>9</sup> SR. Sianturi, *Hukum Pidana Militer Di Indonesia*, (Jakarta : Alumni AHAEM-PTHEM, 1985), hlm.256.

<sup>10</sup> Jimly Asshiddiqie, *Op.Cit*, hlm.105.

Pada saat keadaan darurat nasional atau perang, Polri bertanggung jawab untuk memberikan dukungan sebagai Komponen Cadangan dan Sumber Daya yang dapat digunakan untuk pertahanan negara. Menurut Pasal 41 ayat (2) UU No. 2 Tahun 2002, Kepolisian Negara Republik Indonesia berkewajiban memberikan dukungan kepada Tentara Nasional Indonesia pada saat keadaan darurat militer dan perang, selama hal tersebut dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selama keadaan darurat militer, panglima militer tertinggi, atau komandan yang setara dari unit angkatan udara atau angkatan laut, bertanggung jawab untuk mengawasi daerah-daerah yang berada di bawah keadaan darurat militer, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 5 UU PRP No. 23 Tahun 1959. Presiden atau Kepala Staf Angkatan Bersenjata menentukan kewenangan para komandan ini, yang berfungsi sebagai Penguasa Darurat Militer Daerah.

Dalam studi kasus Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang berada di bawah status darurat militer, ditemukan bahwa Pangdam Iskandar Muda, yang bertindak sebagai Penguasa Darurat Militer Daerah, dengan bantuan salah satu komponen kepolisian, bertanggung jawab untuk mengendalikan keadaan darurat militer. Sekitar 30.000 TNI dan 12.000 Polri dikirim untuk menumpas GAM selama periode tersebut. Selain kegiatan keamanan, polisi juga dikirim untuk membantu militer dalam melaksanakannya. Sebelum Darurat Militer diberlakukan di Aceh, Polri diberikan Instruksi Presiden No.4/2001, yang memberikan mereka wewenang untuk menangani beberapa aspek ekonomi, politik, sosial, hukum, ketertiban, keamanan, dan komunikasi. Untuk memulihkan ketertiban dan keamanan di Aceh, Kepolisian Republik Indonesia diberi kewenangan penuh sebagai pemegang komando dalam Instruksi Presiden ini.<sup>11</sup>

Polri di Aceh dapat dibagi menjadi dua cabang: operasi khusus dan keamanan di bawah darurat militer. Fungsi uniknya adalah untuk menambah kekuatan dan kemampuan TNI melalui mobilisasi, yang pada gilirannya membantu operasi militer dengan mengerahkan Polri. Karena TNI baru saja melembagakan perubahan dalam doktrin militer sebagai hasil dari pembagian tanggung jawab antara TNI dan Polri, dan UU TNI belum ditetapkan, ada sejumlah rintangan yang harus diatasi ketika mencoba memobilisasi Polri ke TNI.

Di wilayah di mana darurat militer diberlakukan, polisi harus menegakkan hukum, menjaga perdamaian, dan memastikan semua orang mematuhi pembatasan. Hukum pidana kami memberikan diskresi atau kekuasaan kepada polisi untuk menangani semua aspek penuntutan terhadap pelaku kriminal.<sup>12</sup> Polisi tidak memiliki wewenang untuk mengubah jalannya penuntutan pidana, melainkan hanya mendukungnya. Dalam hal penegakan hukum, penguasa darurat militer memiliki kekuasaan untuk menggunakan kekerasan seperlunya untuk membatalkan, membatalkan, atau memulihkan apa saja yang telah dilakukan, diadakan, diabaikan, dirusak, atau diambil dengan melanggar peraturan ini atau perintah yang dikeluarkan oleh penguasa darurat militer berdasarkan peraturan ini, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 46 ayat (1) UU No. 23 Prp Tahun 1959. Yang tadinya tidak boleh menjadi boleh (asas "onrecht word recht"), begitu pula sebaliknya, yang tadinya dilarang menjadi boleh, dan yang tadinya sah menjadi tidak sah (asas "abnormal recht in abnormal tijd"), karena adanya keadaan yang luar biasa. Selama masa darurat militer, penguasa darurat militer menerapkan hukum dengan cara yang tidak biasa, karena hukum berlaku dalam keadaan yang tidak normal. Jika dilihat dari sudut pandang hukum dalam kondisi biasa, keadaan yang tidak biasa dan metode yang digunakan dapat dianggap ilegal dalam kasus tersebut. Oleh karena itu, prosedur untuk melaksanakan tindakan yang disahkan oleh keadaan darurat tetap tunduk pada checks and balances legislatif yang ditetapkan oleh Undang-Undang dan Konstitusi yang sudah ada sebelumnya. Oleh karena itu, prosedur untuk menegakkan hukum selama masa darurat tidak boleh sama dengan prosedur yang digunakan pada masa damai; sebaliknya, prosedur tersebut harus dipersiapkan untuk menangani keadaan darurat dengan cara yang sama.

### **Tantangan Polri Dalam Melaksanakan Tugas Saat Keadaan Darurat Militer Diberlakukan**

Tugas Polri menjadi sangat penting dalam skenario darurat militer. Karena sifat pekerjaan penegakan hukum yang tidak dapat diprediksi, Polri harus cekatan ketika dihadapkan pada tugas-tugas yang di luar kebiasaan. Menurut doktrin kebutuhan, keadaan darurat militer dapat dinyatakan kapan

---

<sup>11</sup> <https://aceh.tribunnews.com/2021/05/19/hari-ini-18-tahun-lalu-aceh-darurat-militer-perang-berakhir-dengan-bencana-tsunami?page=2>, Diakses 27 Januari 2025.

<sup>12</sup> B. H. Sianturi, "Optimalisasi Peran Polri Dalam Penanganan," *Kajian Ketahanan Nasional Universitas Indonesia*, Vol. VI, (2020) : 73-93.

pun diperlukan. Hal ini diuraikan dalam pasal 12 UUD 1945 sebagai keadaan bahaya dan esensi kepentingan yang memaksa. Selain itu, Kepala Negara diharuskan untuk mengambil tindakan untuk mencegah dan mengatasi keadaan yang tidak normal ini dalam pasal 22 ayat (1) UUD 1945.<sup>13</sup>

Perang, bencana alam, perselisihan internal (termasuk aktor non-negara), dan ancaman besar terhadap keamanan nasional adalah penyebab potensial krisis militer. Pada tahun 1946, keadaan darurat di seluruh nusantara diberlakukan, dan berlangsung hingga tahun 1949, ketika Republik Indonesia bertransformasi menjadi Republik Indonesia Serikat, dan melalui suksesi Soekarno, Soeharto, dan BJ Habibie sebagai pemimpin. Kejadian-kejadian tersebut antara lain memicu tsunami di Aceh dan Nias, dan menyebabkan bencana-bencana terkait.<sup>14</sup>

Sebagai sumber daya nasional untuk pertahanan negara, Polri memiliki tanggung jawab untuk siap mendukung TNI jika terjadi darurat militer dan memantau reaksi militer terhadap keadaan darurat. Tugas melindungi negara dari ancaman militer asing dan memastikan keamanan yang berkelanjutan menjadi tanggung jawab militer pada saat perang atau konflik bersenjata. Bantuan medis, evakuasi, dan distribusi bantuan adalah contoh-contoh bantuan kemanusiaan yang dapat ditawarkan oleh militer jika terjadi bencana atau krisis kesehatan. Aturan perang akan diberlakukan jika kecelakaan tersebut dianggap termasuk dalam peperangan.<sup>15</sup>

Salah satu dari sekian banyak kendala yang harus diatasi Polri untuk mendukung pemberlakuan darurat militer adalah kenyataan bahwa filosofi dan pembagian kerja kedua lembaga tersebut sangat berbeda. Pendekatan Polri didasarkan pada pencegahan dan rehabilitasi, sementara TNI didasarkan pada strategi militer. Akan ada dampak pencegahan, penumpasan pemberontakan, dan legitimasi serta dukungan publik untuk penegakan hukum jika keduanya berjalan efektif.<sup>16</sup> Ketika keadaan perang atau darurat militer diumumkan, muncul pertanyaan apakah polisi memiliki wewenang untuk menggunakan metode prosedural yang luar biasa dalam perannya menjaga ketertiban.

Darurat militer dan keadaan perang merupakan kerangka hukum yang berbeda, dan tanggung jawab masing-masing belum dibahas. Terlepas dari kenyataan bahwa UUD 1945 memperjelas bahwa TNI dan Polri adalah komponen pertahanan utama, undang-undang seperti UU No. 2 tahun 2002 menyatakan bahwa Polri memberikan bantuan kepada TNI dalam keadaan darurat militer dan perang, dan undang-undang seperti UU No. 23 tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan menyatakan bahwa Polri adalah komponen pendukung yang dapat berubah menjadi komponen cadangan, masalah bantuan Polri kepada TNI terus menjadi perdebatan. Kurangnya panduan yang jelas bagi polisi pada saat krisis atau konflik disebabkan oleh ketiadaan peraturan, seperti peraturan yang mengatur peran pemerintah dalam menegakkan hukum atau Peraturan Kapolri yang menjabarkan tanggung jawab dan wewenang institusi Polri.

Di atas semua itu, Polri harus memobilisasi semua sumber dayanya untuk memenuhi lanskap strategis global yang terus berubah, yang ditandai dengan pergeseran pola kekuatan global, meningkatnya ancaman asimetris, dan kemajuan teknologi militer yang sangat cepat. Hal ini diperlukan agar Polri dapat mendukung pemberlakuan darurat militer.<sup>17</sup>

## Simpulan

Dalam hal menegakkan hukum, polisi memainkan peran kunci. Selain mengidentifikasi, menangkap, dan mengadili para pemberontak yang melanggar hukum, polisi juga dituntut untuk mampu mencegah kekerasan yang dilakukan oleh para pemberontak.

Sebagai salah satu tugas negara, pemerintah Indonesia bertanggung jawab atas pertahanan dan keamanan Republik Indonesia. Hal ini termasuk memerangi ancaman dari luar negeri dan juga bahaya dari dalam negeri. Fungsi keamanan sekarang berada dalam lingkup kepolisian dan fungsi pertahanan

---

<sup>13</sup> Jimly Asshiddiqie, *Op.Cit.* hlm.105.

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm.201.

<sup>15</sup> I. T. Kirana Ardhelia Putri, "Peran Militer Sebagai Pelindung Rakyat Indonesia Pada Saat Negara," *Madani*, Vol. 1, (2023) : 466-473.

<sup>16</sup> M. T. Karnavian, "Polri dalam Penanganan Insurgensi," *Jurnal Ilmu Kepolisian*, Vol. 6, No. 2, (2017) 16-29.

<sup>17</sup> D. J. S. Pertahanan, *Perkembangan Lingkungan Strategis dan Prediksi Ancaman Tahun 2008*, (Jakarta : Departemen Pertahanan, 2008).

berada di bawah lingkup TNI, sesuai dengan TAP MPR No. VI/MPR/2000, yang menetapkan pemisahan kedua organisasi tersebut.

Polri dapat digunakan sebagai Sumber Daya Pertahanan Negara untuk membantu pertahanan negara selama masa perang dan keadaan darurat militer. Selama masa darurat militer di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Panglima Daerah Militer Iskandar Muda bertindak sebagai Penguasa Darurat Militer Daerah dan mengawasi keadaan darurat militer. Ia dibantu oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang dikirim untuk membantu operasi militer dan penegakan hukum. Adalah kewajiban dan tanggung jawab polisi untuk menegakkan hukum, menjaga perdamaian, dan menegakkan norma-norma dan aturan-aturan darurat militer di daerah-daerah di mana darurat militer diberlakukan.

Salah satu batu sandungannya adalah perbedaan dalam penerapan doktrin dan alokasi tanggung jawab antara kedua lembaga tersebut. Doktrin yang relevan berkaitan dengan strategi militer, sementara TNI menggunakan pencegahan, penindakan, dan pemulihan. Polisi, di sisi lain, menerapkan strategi bahwa dengan penegakan hukum yang baik, mereka dapat menekan para pemberontak, mendapatkan legitimasi, dan dukungan dari masyarakat. Sejauh ini, tidak ada aturan yang menguraikan tanggung jawab dan wewenang institusi Polri atau peraturan pemerintah mengenai penegakan hukum, sehingga polisi tidak memiliki gambaran yang jelas mengenai apa yang harus dilakukan jika terjadi krisis atau konflik.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- Asshiddiqie, Jimly. *Hukum Tata Negara Darurat*. Jakarta : Rajawali Pers. 2007
- D. J. S. Pertahanan. *Perkembangan Lingkungan Strategis dan Prediksi Ancaman Tahun 2008*. Jakarta : Departemen Pertahanan. 2008
- Hariyono. *Penerapan Status Bahaya Di Indonesia*. Jakarta : Pensil-324. 2008
- Koto, Sebastian. *Pengambilan Keputusan dalam Konflik Aceh (1989- 1998)*. Surabaya : Papyrus. 2004
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana. 2008
- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung : CV. Mandar Maju. 2008
- Sianturi, SR. *Hukum Pidana Militer Di Indonesia*. Jakarta : Alumni AHAEM-PTHEM. 1985

### **Jurnal**

- Nuruni dan Kustini. "Experiental Marketing, Emotional Branding and Brand", *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan, Vol.7, No. 1*, (2011) : 19-28
- Sianturi, B. H. "Optimalisasi Peran Polri Dalam Penanganan," *Kajian Ketahanan Nasional Universitas Indonesia, Vol.VI*, (2020) : 73-93
- Putri, I. T. Kirana Ardhelia. "Peran Militer Sebagai Pelindung Rakyat Indonesia Pada Saat Negara," *Madani, Vol. I*, (2023) : 466-473
- Karnavian, M. T. "Polri dalam Penanganan Insurgensi," *Jurnal Ilmu Kepolisian, Vol. 6, No. 2*, (2017) 16-29

### **Website**

- <https://aceh.tribunnews.com/2021/05/19/hari-ini-18-tahun-lalu-aceh-darurat-militer-perang-berakhir-dengan-bencana-tsunami?page=2>